



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dikarenakan kenaikan harga obat dan alat kesehatan maka perlu dilakukan perbaikan tarif pelayanan kesehatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraktik Keperawatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 35)
22. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 89);
23. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Direktur adalah Direktur RSUD A.M Parikesit milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang selanjutnya disingkat RSUD A.M Parikesit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
8. Rumah Sakit sebagai BLUD adalah RSUD A.M Parikesit yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Bupati.
9. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit kerja dimana semua tindakan terintegrasi dalam satu pelayanan terpadu dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
14. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental.
17. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit umum daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
22. Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

23. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik.
24. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
26. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
27. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan atau asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan VIP/ VVIP, Critical, Non Critical, dan VIP/VVIP.
28. Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, untuk memenuhi kebutuhan gizi klien atau pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien atau pasien.
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen, alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
31. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
32. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
33. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.

34. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
35. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
36. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
37. Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.
38. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
39. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit adalah Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi,
40. Pemulasaraan atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD A.M Parikesit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
41. Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular.
42. Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan.
43. Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik.
44. Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati, dan transportasi.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.

46. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
47. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/pengeluaran operasional BLUD. Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai PNS.
48. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
49. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
51. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD A.M Parikesit, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat/IGD;
- c. Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Kelas III, II, I, VIP/VVIP;
- d. Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu;
- e. Pelayanan Rawat Intensif;
- f. Pelayanan Medik Operatif;
- g. Pelayanan Medik Non Operatif;
- h. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
- i. Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaraan Jenazah;
- j. Pelayanan Pemakaian Peralatan dan Kendaraan; dan
- k. Pelayanan Administrasi dan Keuangan.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD A.M Parikesit diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD A.M Parikesit dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD A.M Parikesit dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (4) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP; dan
 - e. kelas VVIP.
- (5) Tarif Akomodasi/Pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
- (6) Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.
- (7) Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori terdiri dari :
 - a. asuhan keperawatan non critical;
 - b. asuhan keperawatan critical; dan
 - c. asuhan keperawatan VIP/VVIP.

BAB IV
KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (7) Margin penjualan obat maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari harga pembelian.
- (8) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD A.M Parikesit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah, ditetapkan oleh Direktur RSUD A.M Parikesit setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan pelayanan Medical *Check Up* (MCU), ditetapkan oleh Direktur RSUD A.M Parikesit.
- (5) Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan atau penggunaan peralatan/teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur sementara dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tarif

Pasal 6

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

- a. frekuensi pelayanan kesehatan; dan
- b. jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan RSUD

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap; dan
 - d. Rawat Intensif.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik non operatif;
 - b. Pelayanan medik operatif;
 - c. Pelayanan kebidanan;
 - d. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - g. Pelayanan gigi dan mulut;
 - h. Pelayanan farmakoklinik / farmasi;
 - i. Pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
 - j. Pelayanan kedokteran *forensik* dan *mediko legal*;
 - k. Pelayanan non medik / administrasi;
 - l. Pelayanan rawat sehari (*one day care*); dan
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pelayanan kecil;
 - b. Pelayanan sedang;
 - c. Pelayanan besar; dan
 - d. Pelayanan khusus.

- (4) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif/tindakan operasi diklasifikasikan menjadi :
 - a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua;
 - b. apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - c. tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator.
- (5) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif *Visite* masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif *visite* yang berlaku.
- (6) *Visite* dokter hanya 1 (satu) kali per hari.
- (7) Kunjungan kepada pasien di luar *visite* disebut dengan *Konsul*, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (8) Tarif *konsul* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan menurut frekuensi konsultasi.
- (9) Jasa/tarif *visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
- (10) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran.
- (11) Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
- (12) Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (13) Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan ditetapkan terdiri dari :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;

- d. kelas VIP; dan
 - e. Kelas VVIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan atau menyesuaikan kemampuan RSUD A.M Parikesit dengan mengacu pada standar pelayanan minimal.

BAB V PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran paling besar 44 % (empat puluh empat persen) dan biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56 % (lima puluh enam persen).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) RSUD A.M Parikesit dapat melakukan kerjasama dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur dapat memberikan reduksi berupa potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien perseorangan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta peraturan yang berlaku.
- (4) Besaran unit *cost* pelayanan kesehatan RSUD A.M Parikesit akan disesuaikan dengan perubahan harga, inflasi dan faktor-faktor lainnya.
- (5) Pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD A.M Parikesit akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti perubahan unit *cost*.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 57**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 57 TAHUN 2015 TANGGAL 25 JUNI 2015
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 PELAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA**

A. TARIF PELAYANAN UMUM

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UMUM	Tarif
		(Rupiah)
1	Pendaftaran Pasien Baru	25.000
2	Pendaftaran Pasien Lama	10.000
3	Pendaftaran Pasien IRD	15.000
4	Administrasi rawat inap- 1% dari total biaya rawat inap, maksimal 100.000	100.000
5	Pemeriksaan/Konsul Dokter Umum/Gigi di Poli/ Rawat inap	30.000
6	Pemeriksaan / Konsul Dokter Umum/Gigi di IRD	45.000
7	Pemeriksaan/Konsul Dokter Spesialis	75.000
8	Konsul Dokter Spesialis via telepon	40.000
9	Konsul Dokter Gigi via telepon	25.000
10	Pemeriksaan/Konsul Gizi	25.000
11	Visite Dokter Umum ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU	55.000
12	Visite Dokter Umum	30.000
13	Visite Dokter Spesialis	75.000
14	Visite Dokter Spesialis VIP/VVIP	150.000
15	Visite Dokter Spesialis ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU	145.000
16	Visite Dokter Spesialis Recovery Room	75.000
17	Akomodasi Kelas III	100.000
18	Akomodasi Kelas II	200.000
19	Akomodasi Kelas I	350.000
20	Akomodasi Kelas VIP	500.000
21	Akomodasi Kelas VVIP	1.000.000
22	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/PICU	800.000
23	Akomodasi HCU	600.000
24	Akomodasi One Day Care	350.000
25	Akomodasi Recovery Room	100.000
26	Asuhan Keperawatan :	
	Critical	120.000
	Non Critical	50.000
	VIP/VVIP	85.000

TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS

NO	PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS	Tarif
		(Rupiah)
I	RADIO DIAGNOSTIK	
	Tindakan medis kecil	82.500
	Tindakan medis sedang	137.500
	Tindakan medis besar	302.500
	Tindakan medis khusus	495.000

II	USG	
	Tindakan medis kecil	120.000
	Tindakan medis sedang	200.000
	Tindakan medis besar	300.000
	Tindakan medis khusus	440.000
III	PATOLOGI KLINIK	
	Tindakan medis kecil	19.250
	Tindakan medis sedang	22.000
	Tindakan medis besar	35.700
	Tindakan medis khusus	44.000
IV	PATOLOGI ANATOMI	
	Tindakan medis kecil	137.500
	Tindakan medis sedang	165.000
	Tindakan medis besar	206.500
	Tindakan medis khusus	302.500
V	PATOLOGI MIKROBIOLOGI	
	Tindakan medis kecil	20.900
	Tindakan medis sedang	27.500
	Tindakan medis besar	35.750
	Tindakan medis khusus	44.000
VI	ELEKTROMEDIK	
	Tindakan medis kecil	80.000
	Tindakan medis sedang	120.000
	Tindakan medis besar	200.000
	Tindakan medis khusus	300.000
VII	NON ELEKTROMEDIK	
	Tindakan medis kecil	165.000
	Tindakan medis sedang	247.500
	Tindakan medis besar	400.000
	Tindakan medis khusus	770.000
VIII	ENDOSKOPI DAN BRONKOSKOPI	
	Tindakan medis sedang	1.200.000
	Tindakan medis besar	2.000.000
	Tindakan medis khusus	3.300.000
IX	RAWAT JALAN	
	Tindakan medis kecil	55.000
	Tindakan medis sedang	110.000
	Tindakan medis besar	302.500
	Tindakan medis khusus	440.000
X	BAGIAN GIGI & MULUT	
	Tindakan medis Kecil	110.000
	Tindakan medis Sedang	165.000
	Tindakan medis Besar	737.500
	Tindakan medis Khusus	4.950.000

XI	INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)	
	Operasi kecil	2.200.000
	Operasi sedang	3.300.000
	Operasi besar	6.600.000
	Operasi khusus	7.700.000
XII	INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)	
	Kecil	80.000
	Sedang	160.000
	Besar	440.000
	Khusus	640.000
XIV	MEDIK PSIKIATRI	
	Tindakan medis kecil	110.000
	Tindakan medis sedang	165.000
	Tindakan medis besar	220.000
	Tindakan medis khusus	440.000
XV	BEDAH JANTUNG	
	Tindakan medis kecil	1.375.000
	Tindakan medis sedang	2.750.000
	Tindakan medis besar	5.775.000
	Tindakan medis khusus	16.500.000
XVI	KEBIDANAN	
	Persalinan Fisiologis oleh Bidan	1.200.000
	Persalinan Fisiologis oleh Dokter	2.000.000
	Persalinan Patologis oleh Dokter	3.000.000
XVII	RAWAT INAP	
	Tindakan medis kecil	55.000
	Tindakan medis sedang	110.000
	Tindakan medis besar	302.500
	Tindakan medis khusus	440.000

B. TARIF TINDAKAN/PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK	Tarif
		(Rupiah)
1	Tindakan medis non operatif kecil	55.000
2	Tindakan medis non operatif sedang	71.500
3	Tindakan medis non operatif besar	159.500
4	Tindakan medis non operatif khusus	220.000

C. TARIF PEMERIKSAAN CT SCAN

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN CT SCAN	Tarif
		(Rupiah)
1	Pemeriksaan sedang	500.000
2	Pemeriksaan besar	1.000.000

D. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	TINDAKAN PELAYANAN FARMASI	Tarif
		(Rupiah)
1	Jasa Konsultasi/Visite Apoteker	25.000
2	Jasa pelayanan farmasi	harga jual obat/alkes 130% dari harga beli dari PBF

E. TARIF PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN FORENSIK , MEDIKOLEGAL dan PEMULASARAAN JENAZAH	Tarif
		(Rupiah)
1	Surat Keterangan sehat dan Keterangan sakit	20.000
	Resume Medik	100.000
	Surat Keterangan Bebas Napza	20.000
	Legalisir dokumen	5.000
2	Pemeriksaan histologi forensik :	
	A. Jenazah kondisi baik	352.000
	B. Jenazah kondisi rusak	572.000
3	Surat keterangan kematian	80.000
4	Surat VER (Visum Et Repertum : Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	200.000
5	Penyimpanan Jenazah	200.000
6	Perawatan jenazah dengan kondisi baik	308.000
7	Perawatan jenazah dengan kondisi rusak	484.000
8	Pengawetan jenazah dengan kondisi baik	770.000
9	Pengawetan jenazah dengan kondisi rusak	1.000.000
10	Autopsi jenazah dengan kondisi baik	1.540.000
11	Autopsi jenazah dengan kondisi rusak	1.958.000
12	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik	1.760.000
13	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak	2.464.000
14	Rekonstruksi jenazah berkategori ringan	130.000
15	Rekonstruksi jenazah berkategori sedang	400.000
16	Rekonstruksi jenazah berkategori berat	620.400
17	Pemeriksaan kerangka	2.486.000
18	Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)	4.246.000
19	Autopsi jenazah dengan kondisi baik di luar kota	3.278.000
20	Autopsi jenazah dengan kondisi rusak di luar kota	3.894.000

F. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	Tarif
		(Rupiah)
1	AMBULANS BIASA per km	10.000
2	AMBULANS 119 / EMERGENCY per km	22.900
3	MOBIL JENAZAH per km	10.000
	keterangan : minimal 10 km	

G TARIF PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Tarif
		(Rupiah)
1	Pembakaran sampah medis	37.000

D	Studi banding/Bench Marking	
1	Siswa SMK/ sederajat (Maksimal 10 orang per Kelompok)	500.000
	Siswa SMK/ sederajat (>10 orang, ditambah Tarif Per Orang)	50.000
2	Mahasiswa D3/D4/S1 (Maksimal 10 orang per Kelompok)	800.000
	Mahasiswa D3/D4/S1 (>10 orang, ditambah Tarif Per Orang)	80.000
3	Institusi / Masyarakat Umum (Maksimal 10 orang per Kelompok)	1.700.000
	Institusi / Masyarakat Umum (>10 orang, ditambah Tarif Per Orang)	170.000
6	Kelas peserta diklat (Maksimal 10 orang per Kelompok)	1.000.000
	Kelas peserta diklat (>10 orang, ditambah Tarif Per Orang)	100.000
II	PENELITIAN	
A	Survey pendahuluan/permintaan data	150.000
B	Penggunaan dokumen pasien/status	500
C	Penelitian :	
1	Siswa SMK/ sederajat	100.000
2	Mahasiswa D3/D4/S1	300.000
3	Mahasiswa S2/S3	500.000
4	Institusi / Masyarakat Umum	300.000
5	Pegawai RSUD	75.000
III	PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN	2.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI